



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2013/PA.TIm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Abdi, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 91/Pdt.G/2013/PA.TIm, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mootilango, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 08 Juli 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 bulan dan



sekarang tinggal masing-masing sebagaimana alamat di atas, serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak akan tetapi anak tersebut baru berumur 7 hari telah meninggal dunia;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi hanya beberapa bulan setelah menikah suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan oleh :
 - a. Termohon bersikeras menahan Pemohon untuk tinggal bersama Termohon di Kota Gorontalo (kos-kosan) sementara saat itu Pemohon membutuhkan uang untuk menyelesaikan kuliah Pemohon. Dan oleh karena kondisi demikian maka Pemohon sering pulang ke Dulupi untuk menggarap kebun milik orang lain untuk mendapatkan biaya penyelesaian studi S1 Pemohon;
 - b. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2012 Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal selama kurang lebih 1 minggu pada saat itu orang tua Termohon menyampaikan kepada Termohon untuk bersabar dalam penyelesaian studi dan memprioritaskan Pemohon dulu baru kemudian Termohon, mendengar hal itu Termohon tersinggung dan pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, mengetahui hal tersebut Pemohon membujuk agar Termohon tidak melakukan hal tersebut tetapi tidak berhasil karenanya Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa pada bulan Januari 2013 Pemohon mendatangi Termohon akan tetapi saat itu Termohon pergi ke Manado sehingga keinginan Pemohon untuk bertemu dan mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama tidak terpenuhi dan karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa untuk hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin terwujud.
5. Bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta.
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 91/Pdt.G/2013/PA.Tlm masing-masing bertanggal 12 Agustus 2013 dan 29 Agustus 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi.

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mootilango. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :



1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, (sepupu Pemohon) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai isteri dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan lebih kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun dari penyampaian Pemohon kepada saksi.
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Kotaraja sementara Pemohon bekerja sebagai guru abdi di Desa Kotaraja dan juga berkebun dengan mengolah kebun milik orang tua Pemohon.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 Termohon pernah datang ke Kotaraja dan tinggal selama 2 hari kemudian Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal di Kotaraja selama dua hari karena saksi melihat Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi setelah 2 hari Termohon berada di rumah Pemohon, Pemohon dan juga orang tua Pemohon sibuk mencari Termohon sehingga saksipun mengetahui bahwa Termohon sudah pergi.
- Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon dan keluarga Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menelpon Termohon kemudian Pemohon pergi menyusul Termohon dengan bentor pada pukul 09.00 malam dan baru



kembali ke rumah pada pukul 04.00 pagi tanpa Termohon dan menurut penyampaian Pemohon, Termohon sudah berada di rumah orang tua Termohon.

- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Pemohon demikian pula Pemohon sejak Pemohon menyusul Termohon pada hari kepergian Termohon, Pemohon tidak pernah lagi pergi menjemput Termohon.

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kotaraja, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sekitar bulan Oktober 2012 saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena pada saat itu Pemohon datang ke rumah saksi untuk meminta saksi mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon namun pada waktu saksi dan Pemohon tiba di rumah orang tua Pemohon, Termohon sudah tidak berada di situ sehingga pada pukul 09.00 malam saksi dan Pemohon kemudian mencari Termohon.
- Bahwa pada waktu saksi dan Pemohon mencari Termohon, saksi dan Pemohon mendapati Termohon di jalan hendak ke rumah orang tua Termohon di Mootilango dengan berjalan kaki.
- Bahwa Pemohon sepanjang jalan berusaha membujuk Termohon agar mau naik bentor bersama dengan Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan setelah lama Pemohon



membujuk Termohon, akhirnya Termohon mau naik bentor saksi bersama dengan Pemohon ke rumah orang tua Termohon.

- Bahwa selama dalam perjalanan, antara Pemohon dan Termohon saling diam dan setelah tiba di rumah orang tua Termohon pada pukul 02.00 tengah malam, Termohon masuk ke rumah yang kemudian disusul oleh Pemohon dan setelah lama berada dalam rumah, Pemohon keluar dan mengajak saksi kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kotaraja dan tiba di sana pada pukul 04.00 subuh.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Kotaraja demikian pula Pemohon tidak pernah lagi datang menjemput Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.



Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menahan Pemohon untuk tinggal bersama dengan Termohon di kos-kosan sementara Pemohon membutuhkan uang untuk menyelesaikan kuliah Pemohon sehingga Pemohon harus bolak-balik ke Dulupi untuk menggarap kebun dan pada bulan Oktober 2012 Termohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Kotaraja namun Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena tersinggung dengan kata-kata orang tua Pemohon agar Termohon bersabar dan mendahulukan Pemohon dalam menyelesaikan studi meskipun Pemohon sudah membujuk Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pada bulan Januari 2013 Pemohon mendatangi



Termohon dengan niat akan mengajak Termohon untuk rukun kembali namun pada saat itu Termohon berada di Manado dan karenanya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil mengenai alasan perceraian di atas, maka selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- Apakah benar pertengkaran disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon pergi ke Dulupi untuk bekerja ?
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan dalil mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi hal mana saksi tersebut telah disumpah, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua saksi tidak ada yang melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak pula mengetahui sebab pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon namun, kedua



saksi mengetahui bahwa Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon di Kotaraja kemudian pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan saksi kedua ikut bersama dengan Pemohon mencari Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun dengan perginya Termohon dari rumah orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga orang tua Pemohon pada malam hari dengan berjalan kaki, kemudian Pemohon menyusul Termohon dengan menggunakan bentor serta usaha Pemohon untuk mengajak Termohon naik bentor yang membutuhkan waktu lama dan sikap diam antara keduanya selama dalam perjalanan menuju rumah orang tua Termohon meskipun keduanya telah duduk berdampingan di bentor yang berlanjut dengan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa Termohon menunjukkan bahwa antara keduanya sedang berselisih karena sejatinya hal-hal tersebut tidak akan terjadi dan tidak akan dilakukan oleh pasangan suami isteri yang tidak sedang berselisih. Sehingga, dalil Pemohon tentang terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai sebab perselisihan tidak didukung oleh kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang sebab perselisihan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak kejadian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun tinggal bersama-sama lagi dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pertimbangan bukti di atas, dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 11 bulan.
- Bahwa pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.



Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan tidak jarang pisah tempat tinggal tersebut justru merupakan suatu metode yang ditempuh untuk meredam emosi sekaligus introspeksi diri bagi masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon meskipun baru berjalan selama 11 bulan, ternyata telah berlangsung linear dan monoton.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon merupakan ekspresi lain dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Pisah tempat tinggal tersebut juga bukan cara yang sengaja ditempuh dalam rangka menyelesaikan pokok masalah yang dihadapi keduanya. Justru sebaliknya, pisah tempat tinggal tersebut menunjukkan adanya kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan Pemohon dengan Termohon. Karena itu, dengan terbuktinya fakta bahwa hingga saat ini Pemohon dengan Termohon belum tinggal dan hidup bersama, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga yang dihadapinya, Pemohon memilih jalan keluar dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan. Upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan perkara ini dilangsungkan tidak berhasil mengurungkan niat



Pemohon untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun persidangan atas perkara perceraian pada dasarnya merupakan medium yang cukup efektif bagi pasangan suami isteri untuk bisa menyatukan kembali visi dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Karena itu, patut disimpulkan pula bahwa Termohon juga tidak peduli lagi terhadap masa depan kelangsungan rumah tangganya dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dan di lain sisi upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum



angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1434 Hijriyah oleh Drs. H. M. SUYUTI, M.H sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.EI.

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)